



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Achmad Afandi Lubis
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kuda No.03 Kel.Pandu Hulu I Kec.Medan

Kota, Kodya Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Achmad Afandi Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rahmad Doly Anggian als Doly
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Kera Gg.Besi No.19 Kel.Sei Kera Hilir

Kec.Medan Perjuangan Kota Medan / Jalan Kuda
No.03 Kel.Pandu Hulu I Kec.Medan Kota, Kodya
Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rahmad Doly Anggian als Doly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : Hendra Syahputra Sagala als Indra

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Februari 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tempuling Gg.Pribadi No.9 A Kel.Sidorejo

Kec.Medan Tembung, Kodya Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hendra Syahputra Sagala als Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26

Agustus 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus

2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2

November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

1995/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-I **ACHMAD AFANDI LUBIS**, terdakwa-II

RAHMAD DOLY ANGGIAN AIS DOLY dan terdakwa-III **HENDRA**

SYAHPUTRA SAGALA AIS INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan",

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2)

KUHP.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I **ACHMAD AFANDI LUBIS**, terdakwa-II **RAHMAD DOLY ANGGIAN** Als **DOLY** dan terdakwa-III **HENDRA SYAHPUTRA SAGALA** Als **INDRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit becak barang bermotor merk Vega tanpa No.Pol. Plat BK,**dirampas untuk Negara** dan 1 (satu) Buah Flashdisk,**dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Para Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa-I **ACHMAD AFANDI LUBIS** bersama dengan terdakwa-II **RAHMAD DOLY ANGGIAN** Als **DOLY** dan terdakwa-III **HENDRA SYAHPUTRA SAGALA** Als **INDRA** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gajah No.106/46 B Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota, Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika itu terdakwa-I Achmad Afandi Lubis dan terdakwa-II Rahmad Doly Anggian Als Doly sedang berkumpul dirumah terdakwa-I, lalu terdakwa-I mengajak terdakwa-II untuk mengambil pintu besi dirumah saksi korban Duan Sun Tjin tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB terdakwa-I dan terdakwa-II pergi menuju rumah saksi korban yang terletak di Jalan Gajah No.106/46 B Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang bermotor merk Vega tanpa No Pol Plat BK dan sesampainya didepan rumah saksi korban, terdakwa-I membongkar pagar besi rumah saksi korban dengan cara mencongkelnya menggunakan balok kayu hingga terlepas dan terjatuh sebanyak 3 (tiga) buah pintu besi garasi lalu datang terdakwa-III kerumah saksi korban yang juga ingin mengambil pintu besi garasi milik saksi korban, lalu terdakwa-III membantu terdakwa-I dan terdakwa-II mengangkat 3 (tiga) buah pintu besi garasi milik saksi korban ke atas becak barang tersebut, kemudian para terdakwa membawa 3 (tiga) buah pintu besi garasi tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban dan menjualnya kepada tukang botot seharga Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu para terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut, dimana terdakwa-I dan terdakwa-II masing-masing mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa-III mendapatkan Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Duan Sun Tjin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Duan Sun Tjin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar 10:00 WIB Jalan Gajak No 106/46 B, Kel. Sei Rengkas I, Kec. Medan Kodya Medan;
- Bahwa rumah Saksi tersebut sudah lama kosong, kemudian Saksi Mustadim Asyrafi mengatakan kepada Saksi bahwa pagar rumah Saksi sudah di bongkar oleh orang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah di ambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) lembar pintu besi ukuran 80 cm x 2,4 meter, 6 (enam) lembar pintu kayu yang terbuat dari Kayu Ukuran 90 Cm x 2 meter, 2 (dua) buah jerjak besi jendela dan 1 (satu) unit popa air/sanyo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi di hubungi oleh Saksi Mustadim Asyafri bahwa rumah Saksi telah dibongkar orang, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju rumah Saksi yang sudah lama Saksi tinggalkan di Jalan Gajah No.106/46 B, Kel. Pandau Hulu, Kec. Medan Kota Kodya Medan, dimana saat itu Saksi melihat beberapa barang di rumah Saksi sudah hilang, kemudian ada anak kos depan rumah Saksi memberikan video rekaman saat Para Terdakwa sedang mencuri di video tersebut Saksi melihat seorang laki laki yang Saksi kenal yaitu Achmad Afandi Lubis, atas kejadian ini Saksi melaporkannya ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa pada saat berhasil diamankan dan ditanyai dimana para terdakwa mengakui bahwa adapun niatan Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi yaitu untuk mengambil barang barang milik Saksi selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke polsek Medan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mustadim Asyrfi keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah No. 106/46 B, Kel. Sei Rengas 1, Kec. Medan Kota Kodya Medan;

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar pintu besi ukuran 80 cm x 2,4 meter, 6 (enam) lembar pintu kayu yang terbuat dari Kayu Ukuran 90 Cm x 2 meter, 2 (dua) buah jerjak besi jendela dan 1 (satu) unit popa air/sanyo;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa yang mengambil barang barang milik saksi korban tersebut tidak saksi ketahui namun setelah para terdakwa teratangkap baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil barang barang korban tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu membongkar pintu, jendela dan jerjak besi jendela bagahian depan rumah tersebut kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut selanjutnya terdakwa membongkar dan merusak pintu kayu milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengalami kerugoian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II ngumpul dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II "Ada rumah kosong ayok kita ambil pintu besinya" kemudian Terdakwa II "yaudahlah bang ayok" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menaiki becak barang milik Terdakwa I dan sesampianya di rumah korban di Jalan Gajah sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengerjai pagar besi milik korban dan Terdakwa I mulai menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot;

- Bahwa pagar tersebut di jual sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kodya Medan;;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I ngumpul dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan ke Terdakwa I "Ada rumah kosong ayok kita ambil pintu besinya" kemudian Terdakwa II "yaudahlah bang ayok" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menaiki becak barang milik Terdakwa I dan sesampainya di rumah korban di Jalan Gajah sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa II dan Terdakwa I mulai mengerjai pagar besi milik korban dan Terdakwa I mulai menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot;

- Bahwa pagar tersebut di jual sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengerjai saat itu Terdakwa III sedang berjalan kaki di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan. Terdakwa III melihat kedua teman Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengambil pagar, dan saat itu Terdakwa I memanggil Terdakwa III untuk mengangkat pintu yang di ambalnya, kemudian Terdakwa III membantu mereka mengangkat pagar ke becak dan kami pergi membawanya ke tukang botot di Mandala;
- Bahwa pagar tersebut di jual sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 1500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit becak barang bermotor merk Vega tanpa No. Pol. Plat BK; dan
- 1 (satu) Buah Flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II ngumpul di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II "Ada rumah kosong ayok kita ambil pintu besinya" kemudian Terdakwa II "yaudahlah bang ayok" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menaiki becak barang milik Terdakwa I dan sesampainya di rumah korban di Jalan Gajah sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengerjai pagar besi milik korban dan Terdakwa I mulai menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Duan Sun Tjin;
- Bahwa pagar tersebut di jual sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Duan Sun Tjin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Malam Hari
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;
5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Ad. 1. Pencurian.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;



4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Duan Sun Tjin dan Saksi Mustadim Asyrfi kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah rumah kosong Para Terdakwa telah mengambil barang berupa pagar besi milik Saksi Duan Sun Tjin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Duan Sun Tjin bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis keterangan Saksi tersebut di atas, dipandang sebagai bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa bahwa keterangan Saksi Duan Sun Tjin dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II ngumpul dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II “Ada rumah kosong ayok kita ambil pintu besinya” kemudian Terdakwa II “yaudahlah bang ayok” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menaiki becak barang milik Terdakwa I dan sesampainya di rumah korban di Jalan Gajah sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengerjai pagar besi milik korban dan Terdakwa I mulai menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini berupa rekaman CCTV yang memuat materi perbuatan Para Terdakwa a quo yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Malam Hari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya

bersama-sama dengan teman Terdakwa Juanda Harahap Alias Botik dan Didit Surya Sitepu Alas Didit, telah mengambil pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kodya Medan disebuah rumah kosong Para Terdakwa telah mengambil barang berupa pagar besi milik Saksi Duan Sun Tjin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas in casu pukul 01.00 WIB yang menurut Saksi dan Para Terdakwa pada waktu itu sudah waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur malam hari sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat alternatif sebagai sub unsur tindak pidana, yaitu dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22:00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II ngumpul dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II "Ada rumah kosong ayok kita ambil pintu besinya" kemudian Terdakwa II "yaudahlah bang ayok" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menaiki becak barang milik Terdakwa I dan sesampianya di rumah korban di Jalan Gajah sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai mengerjai pagar besi milik korban dan Terdakwa I mulai menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka secara *feitelijke* perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa a quo telah dilakukan di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dalam unsur tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis mengandung alternatif perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya, atau:
2. Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Duan Sun Tjin dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Saksi Saksi Duan Sun Tjin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi perbuatan Para Terdakwa yang mengambil pagar besi milik Saksi Duan Sun Tjin dipandang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat beberapa materi perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4):
2. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP (eks Dakwaan Penuntut Umum) disebutkan bahwa pencurian yang dilakukan a quo disertai dengan salah satu 2 (dua) alternatif perbuatan tersebut di atas, sehingga terbuktinya salah satu perbuatan maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada keterangan Saksi Duan Sun Tjin dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Senin sekitar pukul 02.00 WIB di tanggal 24 Juli 2023 di Jalan Gajah No 106/46 B, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan disebuah rumah kosng telah mengambil pagar besi milik Saksi Duan Sun Tjin dengan cara menyongket pagar dengan balok kayu dan karena pagar tersebut bergandengan jadi saat dilepas terjatuh, dan pada saat itu lewat Terdakwa III memanggilnya untuk membantu Terdakwa I mengangkat pagar, kemudian kami bawa ke daerah mandala dekat rel untuk kami jual ke botot;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kerjasama dengan satu tujuan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil pagar besi milik Saksi Duan Sun Tjin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4) dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur a quo maka terhadap unsur tindak pidana lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit becak barang bermotor merk Vega tanpa No.Pol. Plat BK, yang di gunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk yang disita dari Saksi Duan Sun Tjin dan dijadikan barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Afandi Lubis, Terdakwa II Rahmad Doly Anggian Als Doly dan Terdakwa III Hendra Syahputra Sagala Als Indra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1995/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit becak barang bermotor merk Vega tanpa No.Pol. Plat BK;
 - Dirampas untuk Negara;

Serta:

- 1 (satu) Buah Flashdisk;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH.,